



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Suandi Bin Rahman
2. Tempat lahir : Kuripan
3. Umur/Tanggal lahir : 44/7 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT 003 RW 000 Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Endang Suandi Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ENDANG SUANDI BIN RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre



dengan cara membakar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ENDANG SUANDI BIN RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar berwarna hitam dengan panjang \pm 30 Cm
 - 1(satu) buah gabag (alat penyemprot hama) berwarna putih dengan merk SOLO
 - 1(satu) buah korek api gas bercorak batik merk Tokai.
 - 1(satu) buah ember bekas car berwarna hijau merk Balmerot.
 - 1(satu) bilah parang panjang \pm 30 cm
 - 1(satu) helai baju berwarna putih bertuliskan “SD ALAM PRABUMULIH”
 - 1(satu) helai celana training berwarna hijau list kuning.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **ENDANG SUANDI BIN RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di sebuah kebun di Talang Yadi Dusun VII Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal karena pohon karet terdakwa yang sebelumnya tidak produksi lagi sehingga terdakwa menebang pohon karet tersebut dan menjual pohon karet tersebut



kemudian bekas pohon karet yang masih ada di lahan terdakwa kumpulkan menjadi 4 bagian tumpukan, yang mana tiap bagian tumpukan merupakan tumpukan bekas tebangan yang luasnya sekitar 10x15 Meter. Selanjutnya setelah terdakwa mengumpulkan bekas pohon karet tersebut, terdakwa langsung membakar tumpukan bekas pohon karet menggunakan 1 (satu) buah korek api Merk Tokai berwarna batik bertuliskan Indomaret. Pada saat terdakwa membakar lahan tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Rambang Dangku beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api Merk Tokai berwarna batik bertuliskan Indomaret, 1 (satu) buah gabag (alat penyemprot hama) berwarna putih dengan Merk SOLO, 1 (satu) ember bekas cat berwarna hijau Merk Balmerol, dan 1 (satu) bilah parang Panjang lebih kurang 30 cm.-----

-----Bahwa lahan di lokasi kejadian merupakan lahan milik terdakwa dengan surat bukti kepemilikan terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Raman dengan rincian jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdri Sri Suharni kepada Sdr Endang Suandi seharga Rp.65.000.000- (enam puluh lima juta rupiah).-----

-----Bahwa lahan di lokasi kejadian sebelumnya ditanami pohon karet dan tujuan terdakwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar tersebut yaitu akan terdakwa tanami kembali dengan pohon karet, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa luas lahan yang telah di bakar oleh terdakwa yaitu lebih kurang sekitar 0,25 hektar.-

-----Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar itu dilarang, namun terdakwa masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena terdakwa tidak ada memiliki biaya untuk membuka lahan selain membakar.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa terdakwa **ENDANG SUANDI BIN RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di sebuah kebun di Talang Yadi Dusun VII Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karenanya timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal karena pohon karet terdakwa yang sebelumnya tidak produksi lagi sehingga terdakwa menebang pohon karet tersebut dan menjual pohon karet tersebut kemudian bekas pohon karet yang masih ada di lahan terdakwa kumpulkan menjadi 4 bagian tumpukan, yang mana tiap bagian



tumpukan merupakan tumpukan bekas tebangan yang luasnya sekitar 10x15 Meter. Selanjutnya setelah terdakwa mengumpulkan bekas pohon karet tersebut, terdakwa langsung membakar tumpukan bekas pohon karet menggunakan 1 (satu) buah korek api Merk Tokai berwarna batik bertuliskan Indomaret. Pada saat terdakwa membakar lahan tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Rambang Dangku beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api Merk Tokai berwarna batik bertuliskan Indomaret, 1 (satu) buah gabag (alat penyemprot hama) berwarna putih dengan Merk SOLO, 1 (satu) ember bekas cat berwarna hijau Merk Balmerol, dan 1 (satu) bilah parang Panjang lebih kurang 30 cm.-----

-----Bahwa lahan di lokasi kejadian merupakan lahan milik terdakwa dengan surat bukti kepemilikan terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Raman dengan rincian jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdri Sri Suharni kepada Sdr Endang Suandi seharga Rp.65.000.000- (enam puluh lima juta rupiah).-----

-----Bahwa lahan di lokasi kejadian sebelumnya ditanami pohon karet dan tujuan terdakwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar tersebut yaitu akan terdakwa tanami kembali dengan pohon karet, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa luas lahan yang telah di bakar oleh terdakwa yaitu lebih kurang sekitar 0,25 hektar.-

-----Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar itu dilarang, namun terdakwa masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena terdakwa tidak ada memiliki biaya untuk membuka lahan selain membakar.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Mahatir Bin Amir Hamzah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Polres Muara Enim sehubungan telah mengamankan Terdakwa Endang Suandi Bin Rahman diamankan karena membuka/ mengolah lahan dengan cara membakar;
 - Bahwa Saksi membernarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik Polres Muara Enim;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang berada Mapolsek Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, kemudian mendapat pesan Whatsapp Group Polsek Rambang Dangku bahwa satelit terdeteksi titik hotspot dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat 3.451111, 104.119722 yang lokasinya berada di Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Setelah itu Saksi bersama tim dari Polsek Rambang Dangku langsung berangkat untuk mengecek lokasi kebakaran lahan, sesampainya di lokasi titik hotspot memang benar Terdakwa sedang membuka lahan dengan cara membakar lahan, selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dan membakar lahan tersebut yaitu 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) buah korek api gas bercorak batik merk Tokai;
- Bahwa polsek Rambang Dangku telah memberikan sosialisasi dan juga penyebaran spanduk maupun baliho yang di pasang di tiap tiap desa agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Endang Suandi membuka serta membakar lahan tersebut karena pada saat Saksi bersama tim Polsek Rambang Dangku datang titik hotspot di lahan Terdakwa sudah padam;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan tersebut karena kebun karet milik Terdakwa tidak produksi lagi sehingga Terdakwa menebang pohon karet tersebut untuk diredakan kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti luas lahan yang di buka oleh Terdakwa tapi yang sudah di buka dengan cara dibakar sekira lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Toni Apriadi Bin Kirman, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Polres Muara Enim sehubungan telah mengamankan Terdakwa Endang Suandi Bin Rahman diamankan karena membuka/ mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Saksi membernarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik Polres Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang berada Mapolsek Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, kemudian mendapat pesan Whatsapp Group Polsek Rambang Dangku bahwa satelit terdeteksi titik hotspot dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat 3.451111, 104.119722 yang lokasinya berada di Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Setelah itu Saksi bersama tim dari Polsek Rambang Dangku langsung berangkat untuk mengecek lokasi kebakaran lahan, sesampainya di lokasi titik hotspot memang benar Terdakwa sedang membuka lahan dengan cara membakar lahan, selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dan membakar lahan tersebut yaitu 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) buah korek api gas bercorak batik merk Tokai;
- Bahwa polsek Rambang Dangku telah memberikan sosialisasi dan juga penyebaran spanduk maupun baliho yang di pasang di tiap tiap desa agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Endang Suandi membuka serta membakar lahan tersebut karena pada saat Saksi bersama tim Polsek Rambang Dangku datang titik hotspot di lahan Terdakwa sudah padam;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan tersebut karena kebun karet milik Terdakwa tidak produksi lagi sehingga Terdakwa menebang pohon karet tersebut untuk diremajakan kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti luas lahan yang di buka oleh Terdakwa tapi yang sudah di buka dengan cara dibakar sekira lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya setelah diberitahukan haknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan membuka/ mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Talang Yadi Dusun VII Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Terdakwa **Endang**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suandi Bin Rahman terlebih dahulu mengumpulkan bekas pohon karet yang sudah di tebang kemudian di tumpuk menjadi 4 (empat) bagian yang mana setiap bagian sekira 10 (sepuluh) x 5 (lima) meter;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil daun daun kering untuk membakar bekas pohon karet yang sudah di tebang, lalu Terdakwa menggunakan koret gas bercorak batik merk Tokai untuk membakar daun daun yang kering tersebut sehingga bekas pohon karet tersebut terbakar;
- Bahwa Terdakwa membakar bekas tebangan pohon karet tidak sekaligus melainkan secara bergiliran, jika tumpukan bekas pohon karet sudah di bakar lalu Terdakwa membakar tumpukan bekas pohon berikutnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar bekas tebangan pohon karet tersebut untuk membuka lahan karena pohon karet yang di tebang sudah tua/tidak produktif lagi;
- Bahwa lahan di lokasi kejadian merupakan lahan milik Terdakwa dengan surat bukti kepemilikan terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Keterangan Jual Beli tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Raman dengan rincian jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdri Sri Suharni kepada Sdr Endang Suandi (Terdakwa) seharga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membuka lahan tidak diperbolehkan dengan cara membakar tersebut dari BHABIN KAMTIBMAS dan BHABINSA bila ada acara di Desa mereka menyampaikan bahwa dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, serta di tempat tinggal Terdakwa yaitu Desa Air Limau ada Spanduk tentang dilarang membuka lahan dengan cara membakar namun Terdakwa masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena Terdakwa tidak ada memiliki biaya untuk membuka lahan selain membakar;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan antisipasi apabila api yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut meluas, Terdakwa sudah menebas disekitar lokasi yang hendak dibakar tersebut serta membakar lahan tersebut secara satu-satu atau di pandok bila satu sudah terbakar baru melanjutkan pembakaran yang lainnya dan setelah di tebas mengambil dedaunan supaya tidak menyambar ke sebelahnya dan Terdakwa sudah menyiapkan gabak untuk memadamkan api bila api tersebut hendak menyambar ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan membuka/ mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Talang Yadi Dusun VII Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan bekas pohon karet yang sudah di tebang kemudian di tumpuk menjadi 4 (empat) bagian yang mana setiap bagian sekira 10 (sepuluh) x 5 (lima) meter;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa mengambil daun daun kering untuk membakar bekas pohon karet yang sudah di tebang, lalu Terdakwa menggunakan koret gas bercorak batik merk Tokai untuk membakar daun daun yang kering tersebut sehingga bekas pohon karet tersebut terbakar;
- Bahwa Terdakwa membakar bekas tebang pohon karet tidak sekaligus melainkan secara bergiliran, jika tumpukan bekas pohon karet sudah di bakar lalu Terdakwa membakar tumpukan bekas pohon berikutnya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membakar bekas tebang pohon karet tersebut untuk membuka lahan karena pohon karet yang di tebang sudah tua/tidak produktif lagi;
- Bahwa lahan di lokasi kejadian merupakan lahan milik Terdakwa dengan surat bukti kepemilikan terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Keterangan Jual Beli tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Raman dengan rincian jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdri Sri Suharni kepada Sdr Endang Suandi (Terdakwa) seharga Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membuka lahan tidak diperbolehkan dengan cara membakar tersebut dari BHABIN KAMTIBMAS dan BHABINSA bila ada acara di Desa mereka menyampaikan bahwa dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, serta di tempat tinggal Terdakwa yaitu Desa Air Limau ada Spanduk tentang dilarang membuka lahan dengan cara membakar namun Terdakwa masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena Terdakwa tidak ada memiliki biaya untuk membuka lahan selain membakar;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan antisipasi apabila api yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut meluas, Terdakwa sudah menebas disekitar lokasi yang hendak dibakar tersebut serta membakar lahan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara satu-satu atau di pandok bila satu sudah terbakar baru melanjutkan pembakaran yang lainya dan setelah di tebas mengambil dedaunan supaya tidak menyambar ke sebelahnya dan Terdakwa sudah menyiapkan gabak untuk memadamkan api bila api tersebut hendak menyambar ke tempat lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 2 (dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm;
- 1 (satu) buah gabag (alat penyemprot hama) berwarna putih dengan merk SOLO;
- 1 (satu) buah korek api gas bercorak batik merk Tokai;
- 1 (satu) buah ember bekas cat berwarna hijau merk Balmerol;
- 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 30 cm;
- 1 (satu) Helai baju berwarna putih bertuliskan SD ALAM PRABUMULIH;
- 1 (satu) Helai celana training berwarna hijau list kuning;

Menimbang, bahwa yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh Majelis Hakim telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, baik para saksi-saksi maupun Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun di Talang Yadi Dusun VII Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal karena pohon karet terdakwa yang sebelumnya tidak produksi lagi sehingga terdakwa menebang pohon karet tersebut dan menjual pohon karet tersebut kemudian bekas pohon karet yang masih

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di lahan terdakwa kumpulkan menjadi 4 bagian tumpukan, yang mana tiap bagian tumpukan merupakan tumpukan bekas tebangan yang luasnya sekitar 10x15 Meter. Selanjutnya setelah terdakwa mengumpulkan bekas pohon karet tersebut, terdakwa langsung membakar tumpukan bekas pohon karet menggunakan 1 (satu) buah korek api Merk Tokai berwarna batik bertuliskan Indomaret. Pada saat terdakwa membakar lahan tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Rambang Dangku beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api Merk Tokai berwarna batik bertuliskan Indomaret, 1 (satu) buah gabag (alat penyemprot hama) berwarna putih dengan Merk SOLO, 1 (satu) ember bekas cat berwarna hijau Merk Balmerol, dan 1 (satu) bilah parang Panjang lebih kurang 30 cm;

- Bahwalahan di lokasi kejadian merupakan lahan milik terdakwa dengan surat bukti kepemilikan terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Raman dengan rincian jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdri Sri Suharni kepada Sdr Endang Suandi seharga Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lahan di lokasi kejadian sebelumnya ditanami pohon karet dan tujuan terdakwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar tersebut yaitu akan terdakwa tanami kembali dengan pohon karet, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa luas lahan yang telah di bakar oleh terdakwa yaitu lebih kurang sekitar 0,25 hektar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar itu dilarang, namun terdakwa masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena terdakwa tidak ada memiliki biaya untuk membuka lahan selain membakar.-
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dibawah ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal pertama pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; atau kedua pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yakni pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang dalam perkara a quo adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Endang Suandi Bin Rahman yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa



terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Endang Suandi Bin Rahman yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum perkara a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dilarang Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar ";

Menimbang, bahwa maksud lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanah dan air, sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahwa dalam ketentuan pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa yang dilarang adalah "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan";

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Sedangkan Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian larangan dalam perkara a quo adalah suatu perintah yang telah diberikan untuk mencegah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena membuka lahan dengan cara membakar;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun di Talang Yadi Dusun VII Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal karena pohon karet terdakwa yang sebelumnya tidak produksi lagi sehingga terdakwa menebang pohon karet tersebut dan menjual pohon karet tersebut kemudian bekas pohon karet yang masih ada di lahan terdakwa kumpulan menjadi 4 bagian tumpukan, yang mana tiap bagian tumpukan merupakan tumpukan bekas tebangan yang luasnya sekitar 10x15 Meter. Selanjutnya setelah terdakwa mengumpulkan bekas pohon karet tersebut, terdakwa langsung membakar tumpukan bekas pohon karet menggunakan 1 (satu) buah korek api Merk Tokai berwarna batik bertuliskan Indomaret. Pada saat terdakwa membakar lahan tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Rambang Dangku beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api Merk Tokai berwarna batik bertuliskan Indomaret, 1 (satu) buah gabag (alat penyemprot hama) berwarna putih dengan Merk SOLO, 1 (satu) ember bekas cat berwarna hijau Merk Balmerol, dan 1 (satu) bilah parang Panjang lebih kurang 30 cm;

Menimbang, bahwa lahan di lokasi kejadian merupakan lahan milik terdakwa dengan surat bukti kepemilikan terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Raman dengan rincian jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdri Sri Suharni kepada Sdr Endang Suandi seharga Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa lahan di lokasi kejadian sebelumnya ditanami pohon karet dan tujuan terdakwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar tersebut yaitu akan terdakwa tanami kembali dengan pohon karet, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa luas lahan yang telah di bakar oleh terdakwa yaitu lebih kurang sekitar 0,25 hektar;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar itu dilarang, namun terdakwa masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena terdakwa tidak ada memiliki biaya untuk membuka lahan selain membakar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membakar lahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar itu dilarang dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melanggar hukum serta dampaknya mengakibatkan pencemaran lingkungan yang bisa membuat orang lain sesak napas serta membuat mata perih akibat asap dari pembakaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap undang-undang a quo melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan secara tanpa izin dari menteri yang berwenang dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa secara sadar dan juga mengetahui bahwa membuka lahan kebun dengan membakar tersebut merupakan perbuatan atau cara yang dilarang oleh Undang-undang, dan jika hendak membakar lahan harus adanya izin dari Menteri dalam hal ini melalui Dinas Perkebunan, akan tetapi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak memberitahukan kepada aparat pemerintah setempat untuk membuka lahan kebun dengan cara dibakar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan tidak terdapat *error in persona*, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena penjatuhan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pemidanaan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan baik dalam rumah tahanan negara maupun tahanan kota, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, pengadilan negeri mempunyai alasan untuk menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm, 1 (satu) buah gabag (alat penyemprot hama) berwarna putih dengan merk SOLO, 1 (satu) buah korek api gas bercorak batik merk Tokai, 1 (satu) buah ember bekas cat berwarna hijau merk Balmerol, 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 30 cm, 1 (satu) Helai baju berwarna putih bertuliskan SD ALAM PRABUMULIH, 1 (satu) Helai celana training berwarna hijau list kuning, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah karena dapat mengganggu kesehatan, merusak lingkungan hidup baik flora dan fauna;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilandasi keyakinan terhadap putusan yang dijatuhkan di bawah ini telah cukup memenuhi rasa keadilan pada diri Terdakwa ;

Mengingat, pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Suandi Bin Rahman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Membuka Lahan Dengan Cara Membakar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar berwarna hitam dengan panjang lebih kurang 30 cm;
 - 1 (satu) buah gabag (alat penyemprot hama) berwarna putih dengan merk SOLO;
 - 1 (satu) buah korek api gas bercorak batik merk Tokai;
 - 1 (satu) buah ember bekas cat berwarna hijau merk Balmerol;
 - 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 30 cm;
 - 1 (satu) Helai baju berwarna putih bertuliskan SD ALAM PRABUMULIH;
 - 1 (satu) Helai celana training berwarna hijau list kuning;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta
dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)